

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN ANAK JALANAN
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)**

Oleh:

**IREN ALMAIDA NANI
H.11.17.197**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI PENGAWASAN ANAK JALANAN
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)**

Oleh:

**IREN ALMAIDA NANI
H11.17.197**


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 20 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Kindom Makkulawuzar, S.H., MH
NIDN : 0925108302


Mawardi De La Cruz, SH., MH
NIDN : 0925048103

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PENGAWASAN ANAK JALANAN
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL
PP)

OLEH:
IREN ALMAIDA NANI
H.11.17.197

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 April 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., MH | Ketua (.....) |
| 2. Dr. Nur Insani, S.H., MH | Anggota (.....) |
| 3. Andi ST. Kumala Ilyas, SH., MH | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI., MH | Anggota (.....) |
| 5. Mawardi De La Cruz, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum


Dr. Rasmulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iren Almaida Nani
NIM : H.11.17.197
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **Implementasi Pengawasan Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 10 APRIL 2021
Membuat Pernyataan

IREN ALMAIDA NANI
NIM: H.11.17.197

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pengawasan Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)” sesuai dengan yang direncanakan. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayah tersayang bapak Ir. Hi. Sudirman Nani dan Ibu tercinta Iyam Zubair Mardani Yusuf yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan maupun material sehingga calon peneliti bisa menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
2. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si., selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Rheyter Biki, SE., M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rhyza Mediansyah S.Sos., M.Si., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Muh. Sudirman Akili S.IP., M.Si., selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, SH., MH., selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahilang, S.Hi., MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

12. Bapak Haritsa, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI., MH., selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
14. Bapak Mawardi De La Cruz, SH., MH, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
15. Seluruh staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
16. Keluarga Besar Nani Talibo dan Yusuf Abubakar, Irfan Nani dan Irsan Nani yang selalu membantu dan mendoakan penulis.
17. Irwin Isman Nani, Iyen Octaviany Taha, Irnawaty Yusuf, (alm) Zubair Yusuf dan (alm) Nancy Yusuf yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
18. Semua sahabat maupun teman-teman yang selalu memberikan waktu, dukungan dan motivasi kepada penulis.
19. Rizki Riyaldi Achmad yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
20. Seluruh teman-teman Reguler A dan B angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

GORONTALO, 10 APRIL 2021
PENULIS

IREN ALMAIDA NANI
NIM: H1117197

ABSTRAK

IREN ALMAIDA NANI Nim : H.11.17.197 Implementasi Pengawasan Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Gorontalo dibimbing oleh Bapak Kindom Makkulawuzar selaku Pembimbing I dan Bapak Mawardi De La Cruz selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengawasan Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo (2) Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengawasan Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bentuk pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo adalah pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (2) Faktor-faktor penghambat implementasi pengawasan anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Sumber Daya Manusia yang belum memadai, tempat rehabilitasi sosial belum tersedia, sosialisasi kepada masyarakat belum optimal, dan pendataan anak jalanan.

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) yang menjadi saran penulis agar lebih ditingkatkan Pembinaan dan Pengawasan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat (2) Tempat Rehabilitasi Sosial atau Rumah Singgah segera disediakan.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Anak Jalanan.

ABSTRACT

IREN ALMAIDA NANI. H1117197. THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION ON STREET CHILDREN CARRIED OUT BY GORONTALO CITY'S CIVIL SERVICE POLICE UNIT (SATPOL PP).

This study aims to (1) examine the supervision on street children carried out by Gorontalo City's Civil Service Police Unit, (2) identify the factors that affect the implementation of supervision on street children carried out by Gorontalo City's Civil Service Police Unit. The type of the study is empirical method conducted through direct observation. The results of the study signify that (1) the supervision carried out by Gorontalo City's Civil Service Police Unit is in the form of counseling and supervising according to Gorontalo City Local Regulation Number 1 of 2018 regarding Public Order, (2) the inhibiting factors of the implementation of supervision on street children carried out by Gorontalo City's Civil Service Police Unit being the inadequacy of human resources, the unavailability of social rehabilitation facilities, the lack of socialization, and the data collection on street children. It is recommended based on the results of the study that (1) both the government and the community to further enhance the counseling and supervision on street children, (2) social rehabilitation facilities or children halfway house to be soon made available.

Keywords: supervision implementation, street children, Civil Service Police Unit

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan masalah	8
1.3 Tujuan penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian pengawasan	10
2.2 Implementasi	11
2.3 Kebijakan pemerintah	12
2.4 Konsep pemerintahan daerah	13
2.5 Kewenangan daerah	16
2.6 Anak	18
2.6.1 Pengetian anak	18
2.6.2 Perlindungan anak	19
2.6.3 Hak-Hak Anak	20
2.6.4 Instrumen dan prinsip perlindungan Hak-hak anak	22
2.6.5 Hak-hak anak atas perlindungan hukum	24
2.7 Anak jalanan	26
2.7.1 Pengertian anak jalanan	26
2.7.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi anak jalanan	28
2.8 Kewenangan satuan polisi pamong praja (Satpol PP)	29

2.9 Kerangka pikir	31
2.10 Definisi oprasional	32
BAB III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis penelitian	34
3.2 Objek penelitian	34
3.3 Lokasi dan Waktu penelitian	34
3.4 Populasi dan Sampel	34
3.4.1 Populasi	34
3.4.2 Sampel	35
3.5 Jenis dan sumber data	35
3.4 Teknik pengumpulan data	36
3.5 Teknik analisis data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Bentuk Pengawasan Anak Jalanan oleh Satpol PP	38
4.1.1 Pembinaan	38
4.1.2 Pengawasan	44
4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Implementasi Pengawasan Anak Jalanan	48
4.2.1 Sumber Daya Manusia Yang Belum Memadai	48
4.2.2 Belum Adanya Tempat Rehabilitasi Sosial	50
4.2.3 Kurangnya Anggaran	52
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.¹

Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran Negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah

¹ Amran Saudi, 2017, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, hal 1, Jakarta : Prenadamedia Group.

bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.²

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan sebagai berikut:

“(1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan Negara. (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.³

Dan pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. (2) Pertanggung jawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.”⁴

³ Ibid., hlm. 1

⁴ Ibid., hlm. 1

Salah satu aset Negara yang sangat berharga dalam menentukan kualitas, kelangsungan hidup dan kejayaan suatu bangsa adalah anak. Anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi seperti hak asasi manusia, kebutuhan akan makan dan zat bergizi, kehidupan yang layak dan sehat, bermain, kebutuhan emosional pengembangan moral, pendidikan serta lingkungan sosial dan keluarga yang mendukung bagi kelangsungan hidup.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, mengklasifikasikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ada 26 jenis, diantaranya yaitu anak jalanan. Kriteria anak jalanan diantaranya adalah:

- a. Menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b. Mencari nafkah dan/atau bekerja di jalanan maupun ditempat-tempat umum.⁵

Menurut Masduki kehidupan anak jalanan penuh dengan perjuangan dan kekerasan untuk mempertahankan hidup. Anak jalanan itu identik dengan istilah anak yang nakal, putus sekolah, tidak mempunyai orang tua, tidak mau mencari pekerjaan yang baik dan sesuai kemampuannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu Hak seorang anak yaitu hak mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Karena seusia mereka belum sepatutnya untuk mencari nafkah melainkan menikmati masa-masa sekolah. Selain faktor ekonomi atau kemiskinan yang mendorong anak turun kejalanan, faktor penyebab lainnya yang kedua adalah karena masalah

⁵Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

disorganisasi keluarga atau perpecahan keluarga, yaitu faktor yang berpengaruh langsung antara anak dan keluarganya. Yang juga sangat berdampak pada kondisi psikologis anak sehingga anak turun maupun bermain dijalanan. Kemudian Negara juga memberikan perlindungan kepada anak jalanan yang tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.⁶

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo pun sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, pada pasal 21 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun baik dilakukan sendiri atau bersama di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, dan tempat umum tanpa izin. (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.”

Dan pasal 23 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap orang dilarang mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/atau sejenisnya di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum, atau (2) menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jalanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya.”

Pada pasal 28 dan 29 menyebutkan bahwa:

“Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketertiban umum menjadi tanggung jawab Walikota dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum. Pasal 29 ayat (1) Pembinaan terhadap ketertiban umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/atau penyuluhan. (2) Pengawasan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dengan melakukan

⁶ Sakman, 2016, *Studi tentang Anak Jalanan Tinjauan Implementasi Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar*, hal 1.

*pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.*⁷

Kota Gorontalo memiliki aparat Pemerintah Daerah yang menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu tugas dan kewenangan Satpol PP ialah melakukan pembinaan dan pengawasan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Gorontalo. Dari konsep demokrasi sangat jelas bahwa peran pemerintah maupun masyarakat sangatlah dibutuhkan dan harus dibarengi dengan semua potensi yang dimiliki.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 30 menyebutkan bahwa:

*“(1) pembinaan dan pengawasan umum terhadap Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Pendanaan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*⁸

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

⁷ Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dengan melakukan razia setiap malam hari terhadap anak jalanan, anak jalanan di Kota Gorontalo berdasarkan data yang penulis dapatkan berdasarkan diskusi pada tanggal 24 November 2020 pukul 13.30 WITA bersama Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Gorontalo yaitu bapak Mohamad Kurniawan Hadjarati, S.STP menyatakan bahwa:

“anak jalanan di Kota Gorontalo itu 60% merupakan pendatang dan bukan penduduk asli Kota Gorontalo. Mereka tidak memiliki tempat tinggal dan penghasilan yang tetap, sehingga jalan adalah sumber penghasilan mereka untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Namun dengan razia yang kami lakukan masih belum memberikan efek jera.”⁹

Dengan demikian seharusnya petugas SATPOL PP Kota Gorontalo lebih tegas dalam pengawasan Anak Jalanan ini. Tetapi dengan kita lihat pertambahan jumlah Anak Jalanan masih terus meningkat dari tahun ke tahun karena kurangnya bimbingan dan pelatihan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Gorontalo hanya dengan merazia dan menertibkan sekelompok anak jalan tersebut.

Berdasarkan diskusi bersama anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) berkonfirmasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Gorontalo maka data Anak Jalanan yang terdata di tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Table 1.1 Jumlah Anak Jalanan tiga tahun terakhir

Tahun	2018	2019	2020

⁹ Mohamad Kurniawan Hadjarati, S.STP, wawancara pada tanggal 24/11/2020 pukul 13.30 WITA

Jumlah Anak Jalanan	62	43	9
Total	114		

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Gorontalo 30/11/2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Anak Jalanan mengalami penurunan yang signifikan, akan tetapi data yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja berkonfirmasi dengan Dinas Sosial Kota Gorontalo ini berbanding terbalik dengan kondisi Anak Jalanan yang ada di Kota Gorontalo saat ini yang lebih semakin meningkat dan tersebar di beberapa titik di Kota Gorontalo. Data yang ada pun belum mencakup semua Anak Jalanan yang ada di Kota Gorontalo.

Hasil wawancara bersama Ibu Herniwati Sumaga, S.Pd selaku pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Gorontalo pun menyatakan bahwa:

*“Anak Jalanan yang terdata di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Gorontalo itu belum seluruhnya karena data yang ada hanya data hasil razia yang dilakukan bersama Satpol PP dan untuk pembinaan yang dilakukan hanya pengarahan atau sosialisasi belum sampai pembinaan di tempat rehabilitasi sosial”.*¹⁰

Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kehidupannya. Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman sosial bukanlah tanpa alasan. Akan tetapi, terdapat alasan yuridis yang jelas diatur

¹⁰ Hasil wawancara bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Gorontalo 26/11/2020 pukul 15.30 WITA

dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum khususnya pada pasal 28. Masalah perlindungan anak jalanan menjadi sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut, yang tidak selalu dapat dibatasi secara perorangan tetapi harus secara bersama-sama begitu juga penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat lainnya. Permasalahan dan kondisi mereka juga beragam mulai dari keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, partisipasi pendidikan rendah serta kondisi sosial, kesehatan yang buruk, mental dan spiritual tidak kuat atau rapuh. Dalam hal ini Satpol PP yang diberikan kewenangan untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman sosial harusnya dapat menegakkan pengawasan anak jalanan, tetapi pada kenyataanya seperti yang penulis lihat setiap pulang dari aktivitas kuliah maupun sehari-hari, anak jalanan berkeliaran di depan Mesjid Baiturahim Kota Gorontalo, pusat perbelanjaan Makro, tempat makan Titik Temu, beberapa apotik yang ada di Kota Gorontalo, dan pintu masuk Mall Gorontalo. Selain itu dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan bukannya semakin berkurang akan tetapi justru semakin bertambah banyak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti tentang bagaimana peran pemerintah dengan judul “IMPLEMENTASI PENGAWASAN ANAK JALANAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis akan membahas masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Agar bisa menjadi tolak ukur sejauh mana kinerja Pemerintah daerah saat ini, apakah sudah tegas dalam pengawasan anak jalanan sesuai dengan Peraturan yang berlaku atau tidak.
2. Calon peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai peran Pemerintah maupun masyarakatan pentingnya hak dan kewajiban perlindungan anak untuk anak jalanan.
3. Agar bisa menjadi sumber atau acuan terhadap pengembangan ilmu hukum tata Negara yang memiliki keterkaitan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut T. Hani handoko adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.¹¹

Pengawasan menurut Robert J. Mockler adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menekan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang dipergunakan dengan cara yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.¹²

Dari definisi para ahli diatas pengawasan merupakan hal yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu program yang telah disusun sebelumnya. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh pemerintah mengendalikan dan mengetahui sejauh mana program yang telah disusun dapat dijalankan serta memastikan tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai dengan maksimal.

Menurut Robbert J. Mockla pengawasan itu penting dilakukan untuk:

1. Perubahan lingkungan
2. Peningkatan kompleksitas organisasi

¹¹ Aprianna Marselina Sinabutar, 2017, *Pengawasan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga di Kota Semarang*, hal 4.

¹² Ibid., hal. 11

3. Kesalahan-kesalahan
4. Kebutuhan pemimpin untuk mendelegasikan kewenangannya.¹³

2.2 Implementasi

Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Implementasi menurut Nurdin usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan hanya aktivitas biasa namun aktivitas maupun tindakan yang terencana dan mempunyai tujuan.¹⁴

Implementasi menurut Edwards yaitu sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (*output, outcome*). Yang termasuk aktivitas implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain.¹⁵

Isi kebijakan atau program akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan

¹³ Ibid., hlm. 11

¹⁴ Indra Gunawan, 2014, *Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu*, hal 40.

¹⁵ Ibid., hlm. 11

yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, kebijakan yang tidak mementingkan orang banyak, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa akan kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi.

2.3 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang dikemukakan oleh Abiding bahwa suatu Kebijakan secara umum dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen, yaitu tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya : ¹⁶

1. Rasional, yaitu tujuan suatu kebijakan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.
2. Diinginkan (*desirable*), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
3. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
4. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Menurut Agustino Kebijakan pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. sedangkan menurut Thomas Dye dalam Dasar-dasar Kebijakan

¹⁶ Indra Gunawan, 2014, *Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu*, hal 37.

Publik menyebutkan “kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*)”.¹⁷

Kebijakan pemerintah adalah pemilihan sebuah alternatif terbaik dari sekian banyak alternatif yang bersaing satu sama lain untuk mendominasi yang lainnya, kegiatan ini berlangsung terus menerus. Kebijakan Pemerintah ini adalah hal yang sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Masyarakat biasanya lebih banyak menilai apa yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah dibandingkan melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah dapat menciptakan pengaturan politik untuk mencapai konsensus, sehingga pada gilirannya pemerintah dapat mengambil keuntungan dari peran pengendali, penengah dan pelindung atau protektor dari konflik tersebut. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dapat menciptakan kondisi, keadaan maupun situasi, dapat pula terjadi sebaliknya bahwa kebijakan pemerintah diciptakan karena situasi dan kondisi.

2.4 Konsep Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah menurut Bagirmanan sebagaimana yang dikutip oleh Syaifrudin berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan “em” yang berarti “suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-

¹⁷ Indra Gunawan, 2014, *Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu*, hal 38.

bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk memikul tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara”.¹⁸

Dalam arti sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, pertama sama dengan yudikatif dan legislative berperan sebagai alat kelengkapan Negara, bertindak untuk dan atas nama Negara, kedua sebagai badan administrasi Negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan Negara.¹⁹

Roda pemerintahan Negara secara sehari-hari dilakukan berdasarkan kewenangan eksekutif. Dengan demikian eksekutif memegang fungsi Tata Usaha Negara yang sering dikenal sebagai Administrasi Negara. Lazimnya rentang atau ruang lingkup Administrasi Negara, dikonstruksikan dalam bentuk kewenangan-kewenangan Negara diluar urusan legislatif dan yudikatif. Pada perkembangan berikutnya, karena tugas Pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan umum, maka kegiatan administrasi Negara dikenal sebagai suatu kebijakan publik, yang memiliki rentang pengaturan dalam kuantitas dan kualitas seiring dengan kebutuhan konkrit masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa didalam kebijakan publik, terkandung suatu upaya formulasi, implementasi, dan evaluasi secara konkrit

¹⁸ Arifin Tahir., 2015, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, hal 117.

¹⁹ Ibid., hal 13

dan terukur dalam merespon kebutuhan atau persoalan dalam masyarakat umum.²⁰

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikonstruksikan bahwa pemerintah dalam arti luas dalam kontek Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan Negara, yaitu Lembaga tertinggi (MPR), dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah Presiden beserta jajaran aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan dari pemahaman diatas, maka dapat diberi restriksi sebagai berikut:

1. Kalau pemerintah hanyalah eksekutif yang menjalankan pemerintahan dalam arti sempit, sedangkan pemerintahan meliputi seluruh unsur atau fungsi penyelenggara Negara baik eksekutif, legislative, dan yudikatif.
2. Kalau pemerintah menunjuk ke suatu badan pemerintahan, sedangkan pemerintahan merupakan proses atau cara dalam memerintah.

Posisi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa yang dimaksud

²⁰ Arifin Tahir., 2015, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, hal 118

dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²¹

2.5 Kewenangan Daerah

Kewenangan Daerah merupakan kewenangan yang dilimpahkan secara atribusi oleh pembuat Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“pasal 1 ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Daerah.”

Kemudian dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan umum. Dari ketiga urusan pemerintah yang diuraikan diatas, yang menjadi urusan pemerintah Daerah yaitu urusan Pemerintahan Konkuren yaitu urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat

²¹ Ibid., hal. 14

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Wajib.²²

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

Dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

dasar meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan, dan
18. Kearsipan²³

²² Arifin Tahir., 2015, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, hal 120

²³ Ibid., hal 15

Mengenai Pemerintah Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah dan dibantu oleh wakil kepala daerah.

2.6 Anak

2.6.1 Pengertian Anak

Menurut R. A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena muda terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²⁴ Oleh karena itu anak-anak harus diperhatikan secara baik dan benar. Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa. Keberadaan seorang anak perlu mendapat jaminan hukum dari pemerintah.

Anak menurut Dinamika Sosial adalah aset bangsa yang amat berharga yang menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa dimasa yang akan datang.²⁵

Dalam pasal 1 ayat (2) tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum pernah kawin.²⁶

Perundang-Undangan yang terkait dengan terminologi anak, yaitu:

- a. Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun
- b. Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin
- c. Pasal I Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

²⁴ Mardi Candra., 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, hal 1.

²⁵ Ibid., hlm. 16

²⁶ Ibid., hlm. 16

- d. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- e. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
- f. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁷

Berdasarkan uraian pengertian anak diatas, pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang ini melindungi hak-hak anak dan melindungi anak agar mendapatkan kehidupan yang layak, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan lainnya dan mendapatkan perlindungan hukum.

2.6.2 Perlindungan Anak

Menurut Gultom bahwa anak dan tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak dan hak-hak anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat

²⁷ Ibid, hal 16

melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang bernegara dan bermasyarakat.²⁸

Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 angka (2) menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar filosofisnya berasal dari Pancasila dimana adanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dasar etisnya merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

²⁸ Puji Endah Wahyu Ningsih, 2013, *Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*, hal 11.

3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.²⁹

2.6.3 Hak-Hak Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan hak-hak anak adalah hak asasi anak meliputi hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, hak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak menyatakan pendapat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan bermain, bergaul, dan berekreasi dengan teman sebayanya. Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.

Ada empat prinsip dasar di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang akan menjiwai segenap pemenuhan hak-hak anak, yaitu bersifat non-diskriminasi, mengacu kepada kepentingan yang terbaik bagi anak, menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta

²⁹ Puji Endah Wahyu Ningsih, 2013, *Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*, hal 12.

menghargai pandangan-pandangan anak (partisipasi). Komite Hak-Hak Anak PBB, telah mengembangkan KHA menjadi delapan (8) kategori. Berdasarkan kategorisasi tersebut, secara substansial hak-hak anak meliputi:³⁰

1. Hak sipil dan kemerdekaan, yang memberikan jaminan mencakup hak untuk mendapatkan dan dipertahankan identitas dan kewarganegaraannya, kebebasan berekspresi, berpikir, beragama dan berhati nurani, kebebasan berserikat, mendapatkan perlindungan dan kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang layak serta perlindungan dari penganiyaan dan perenggutan atas kebebasan.
2. Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang memberikan jaminan mencakup tanggung jawab dan bimbingan orangtua, hak anak yang terpisah dari keluarganya, hak berkumpul kembali dengan keluarganya, pemulihan dari pemeliharaan anak, anak yang terenggut dari lingkungan keluarganya, adopsi, dan peninjauan berkala atas penempatan anak serta jaminan perlindungan dari kekerasan serta penelantaran anak dalam keluarga.
3. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar yang memberikan jaminan, diantaranya mencakup akses kesehatan dan pelayanan kesehatan, jaminan sosial serta pelayanan dan fasilitas perawatan anak cacat dan standar kehidupan.
4. Hak atas pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya.
5. Hak atas perlindungan khusus, yang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari situasi darurat (pengungsi anak-anak dalam konflik bersenjata), anak yang berkonflik dengan hukum, situasi eksploratif (eksploitasi ekonomi, drug abuse, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya) dan perlindungan khusus untuk anak kelompok minoritas dan indigenous.³¹

2.6.4 Instrumen dan Prinsip Perlindungan Hak-hak Anak

Secara Global UNICEF mengembangkan dan mengkampanyekan tesis pembangunan yang pro anak, di mana sudah tiba saatnya bagi

³⁰ Puji Endah Wahyu Ningsih, 2013, *Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*, hal 13.

³¹ Ibid, hal 21

bangsa dan Negara di dunia meletakkan kebutuhan dan hak-hak anak, pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak (KHA – *UN's Convention on the Rights of the child*) yang menegaskan jaminan hak-hak anak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak partisipasi anak.³²

Konvensi Hak Anak menjadi dokumen HAM yang spesifik mengenai hak anak, terlengkap dan telah diratifikasi oleh paling banyak Negara peserta (*state parties*). Sebelum lahir Konvensi Hak Anak, masyarakat Internasional telah memiliki dokumen hak anak yang merupakan bahan pertimbangan dilahirkannya Konvensi Hak Anak, diantaranya:³³

1. Deklarasi mengenai prinsip-prinsip sosial dan hukum yang menyangkut Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.
2. Aturan standar minimum PBB bagi Penyelenggara Peradilan Anak (“ketentuan Beijing”) (Resolusi Sidang Umum, 29 November 1985)
3. Deklarasi Perlindungan bagi Wanita dan Anak dalam keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata (Resolusi Sidang Umum, 14 Desember 1974)
4. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924
5. Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Sidang Umum tanggal 20 November 1959

Selain Konvensi Hak Anak, ada beberapa instrument internasional lainnya yang materi hukumnya berkenaan tentang perlindungan hak asasi anak. Instrument-instrumen Internasional tersebut dijadikan dasar perlindungan hak-hak anak, yaitu:

1. The Universal Declaration of Human Rights (1948)
2. The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery (1956)

³² Muhammad Joni, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, hal 98

³³ Ibid., hal. 21

3. The Convention on the Supression of Traffic in Persons and the Explotation of the Prostitution of Others (1949)
4. The International Covenant on Civil and Political Rights (1966)
5. The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women (1981).³⁴

2.6.5 Hak-hak Anak Atas Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa:

“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
2. Dalam bidang kesehatan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, diatur dalam pasal 128 s/d 135
3. Dalam bidang pendidikan dengan pasal 31 undang-undang dasar 1945 dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
4. Dalam bidang tenaga kerja dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 67 s/d 75 dan undang-

³⁴ Muhammad Joni, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, hal 99

- undang nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan konvensiilo mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
- 5. Dalam bidang kesejahteraan sosial dengan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- 6. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak³⁵

Dengan uraian diatas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan daalm bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaanya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: “anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.”³⁶

Pasal 6 mengatur tentang pemberian bantuan dan asuhan bagi anak yang mengalami masalah perlakuan yang akibatnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. Pasal 10 dibawah Titel III tentang tanggung jawab tentang kesejahteraan anak.

³⁵ Wagiati Soetedjo, dkk, *Hukum Pidana Anak*, hal 49.

³⁶ Ibid., hal 24

Apabila orang tua terbukti lalai melakukan tanggung jawabnya, maka pengadilan melalui keputusan hakim berhak mencabut atau mengembalikan kuasa asuh orangtua.

Titel IV tentang usaha kesejahteraan anak antara lain pasal 11 menunjukkan bahwa usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Dengan demikian, maka apa yang tercermin pada peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan hak-hak dan perlindungannya pada anak.³⁷

2.7 Anak Jalanan

2.7.1 Pengertian Anak Jalanan

Untuk memahami anak jalanan secara utuh, kita harus mengetahui definisi anak jalanan. Departemen Sosial Republik Indonesia mendefinisikan anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu :

“Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteenyears of age, and have drifted into a nomadic streetlife”

Anak jalanan menurut H.A Soedijar merupakan anak anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan

³⁷ Ibid., hal 24

lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya.³⁸

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat umum.

Dalam buku “Intervensi Psikososial” anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Definisi tersebut memberikan empat faktor penting yang saling terkait yaitu :³⁹

1. Anak-anak
2. Menghabiskan sebagian waktunya
3. Mencari nafkah atau berkeliaran
4. Jalanan dan tempat-tempat umum lainnya

Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP, anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori :⁴⁰

Anak jalanan yang hidup dijalanan, dengan kriteria :

1. Putus hubungan atau lama tidak ketemu dengan orang tuanya.
2. 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang atau tidur.
3. Tidak lagi sekolah.
4. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun

Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria :

1. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
2. 8-16 jam berada di jalanan.

³⁸ Indra Gunawan, 2014, *Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu*, hal 39

³⁹ Ibid., hal 24

⁴⁰ Ibid., hal 24

3. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh.
4. Tidak lagi sekolah
5. Pekerjaan : penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dll.
6. Rata-rata berusia dibawah 16 tahun.

Anak yang rentan menjadi anak jalanan dengan kriteria :

1. Bertemu teratur setiap hari / tinggal dan tidur dengan keluarganya.
2. 4-5 jam kerja di jalanan.
3. Masih bersekolah.
4. Pekerjaan : Penjual koran, penyemir, pengamen, dll
5. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.

Anak Jalanan berusia diatas 16 tahun, dengan kriteria :

1. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
2. 8-24 jam berada di jalanan. Tidur di jalan atau rumah orang tua
3. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi. Pekerjaan : calo, mencuci bis, menyemir, dan lain-lain.⁴¹

2.7.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Anak Jalanan

Faktor-faktor yang mendukung seorang anak memasuki dunia jalanan adalah sebagai berikut:

1. Faktor pembangunan, yang dimana mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya ketrampilan menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja apapun untuk mempertahankan hidup.
2. Faktor kemiskinan, faktor yang dipandang dominan yang menyebabkan munculnya anak-anak jalanan.
3. Faktor kekerasan keluarga, anak selalu menjadi korban kekerasan baik fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi menjadi anak jalanan.
4. Faktor perceraian orang tua (broken home), perceraian orang tua yang diikuti dengan pernikahan baru telah membuat anak menjadi shock dan tertekan. Tidaklah mudah untuk memilih mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup di jalanan.

⁴¹ Ibid., hal 26

5. Faktor ikut-ikutan teman, sering anak yang telah memasuki dunia jalanan, menceritakan pengalamannya pada temantemannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan uang akan merangsang anak-anak yang lain untuk mengikutinya.
6. Faktor kehilangan orang tua, banyak anak memasuki dunia jalanan karena kedua orang tuanya meninggal atau ditangkap kamtibmas, dan dikembalikan ke daerah asalnya atau dilepas begitu saja di suatu tempat. Akhirnya anak terpaksa hidup sendiri. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka melakukan kegiatan di jalanan
7. Faktor budaya ada beberapa daerah yang menganjurkan anak laki-laki mengadu nasib ke daerah lain (Supartono 2004: 7).⁴²

2.8 Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5, 11, dan 30 menyebutkan bahwa:

Pada pasal 5 menyebutkan:

“Satpol PP mempunyai tugas a) menegakkan Perda dan Perkada b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Pasal 11 menyebutkan:

“Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan a) deteksi dan cegah dini b) pembinaan dan penyuluhan c) patroli d) pengamanan e) pengawalan f) penertiban, dan g) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.”

Pasal 30 menyebutkan:

“(1) pembinaan dan pengawasan umum terhadap Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Pendanaan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan

⁴² Puji Endah Wahyu Ningsi, 2013, *Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*, hal 18.


*pada anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*⁴³

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Harus diakui kendati reformasi telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi, dan kemajuan, tetapi pada saat yang sama reformasi melahirkan imbas munculnya berbagai perilaku masyarakat dan perubahan sosial yang terkadang bersinggungan dengan persoalan ketertiban dan keamanan umum menjadi kewenangan dan tugas Satpol PP.

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

2.9 Kerangka Pikir





Menimimalisir Peningkatan Jumlah Anak Jalanan di Kota Gorontalo

2.10 Definisi Operasional

1. Pengawasan adalah suatu proses standar pelaksanaan agar terciptanya tujuan-tujuan yang telah disusun sebelumnya.
2. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang.
3. Anak Jalanan adalah anak jalanan adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat umum.
4. Ketertiban Umum adalah aturan atau tata karma yang diberlakukan di lingkungan itu yang sedang berlangsung saat ini.
5. Pembinaan adalah tindakan atau usaha untuk melakukan atau mensosialisasikan tindakan yang baik.
6. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah perangkat daerah untuk mengawasi dan melakukan pembinaan untuk menjaga ketertiban umum.
7. Peraturan daerah adalah produk hukum daerah yang diciptakan untuk kepentingan daerah.
8. Rehabilitasi sosial adalah tindakan pemulihan maupun pengawasan untuk menjadi lebih baik.

9. Pendataan anak adalah mengambil atau melakukan pendataan anak untuk kepentingan Daerah maupun Negara.
10. Kurangnya Sosialisasi adalah perangkat daerah yang memiliki tugas mensosialisasikan kepada masyarakat belum optimal.
11. Sumber Daya Manusia adalah kemampuan maupun keahlian manusia yang dimiliki setiap orang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁴

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini mengarah kepada Pengawasan Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian: penelitian ini akan dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm 280

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁴⁵ Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan dari lingkungan Anak Jalanan di Kota Gorontalo yang mengingat bahwa ada beberapa persoalan mengenai masalah tersebut.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, sampel mewakili:

- a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Gorontalo berjumlah 4 orang.
- b. Anak Jalanan
- c. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Gorontalo berjumlah 1 orang.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data

⁴⁵ Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 172

⁴⁶ Ibid., hal 34

a. Data Primer

Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Hakim.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pendekatan penelitian di atas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian Pengawasan Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu Anak Jalanan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mendukung, memberi komentar, dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pikiran sendiri dan bantuan

teori. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menggunakan atau menguraikan data informasi yang didapatkan di lokasi penelitian sesuai dengan masalah yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Pengawasan Anak Jalanan oleh Satpol PP

4.1.1 Pembinaan

Landasan hukum pembinaan dan pengawasan dalam Ketertiban Umum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum pada pasal 28 menyebutkan:

“Pembinaan dan Pengawasan terhadap Ketertiban Umum menjadi tanggung jawab Walikota dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum”.

Dan pada pasal 29 menyebutkan:

“(1) Pembinaan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/atau penyuluhan. (2) Pengawasan Terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.”⁴⁷

a) Pendataan

Tahapan identifikasi atau pendataan anak jalanan, dengan skema *by name by address*. setelah dilakukan pendataan atau identifikasi, data yang ada akan diseleksi. Proses seleksi ini dimaksudkan agar pelatihan yang akan diikuti oleh anak-anak jalanan ini sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk memastikan bahwa data yang didapat dan telah *terploting* merupakan data yang benar, dan dilakukan tahapan *assessment* untuk dapat mengetahui latar belakang anak jalanan secara lebih menyeluruh dan rinci untuk mendapatkan data mereka

⁴⁷ Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum

selengkap-lengkapnya. Pendataan dilakukan pun untuk mendata apakah Anak Jalanan dari tahun ke tahun adanya perubahan atau tidak sama sekali. Sehingga upaya atau pengawasan dan pembinaan yang diberikan oleh Perangkat Daerah pun lebih ditingkatkan sesuai dengan kondisi Anak Jalanan saat ini.⁴⁸

Landasan hukum pendataan Anak Jalanan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial pada pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*“Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh instansi sosial Kabupaten/Kota.”*⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 10.00 WITA bersama Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Mohamad Kurniawan Hadjarati, S.STP) dan Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan (Hamid Katili, S.AP) menyatakan bahwa:

“Untuk pendataan Anak Jalanan tidak selalu diperbaharui sehingga data yang ada di Satpol PP Kota Gorontalo hanya pendataan yang dilakukan saat anak jalanan terjaring razia dan dilihat apakah anak tersebut melakukannya berulang atau tidak sesuai dengan data yang sudah ada sebelumnya. Namun data yang ada hanya sebagian dari Anak Jalanan yang ada di Kota Gorontalo. Bahkan banyak Anak Jalanan yang melarikan diri saat razia sehingga belum bisa

⁴⁸ Sylfia Rizzana, dkk, 2013, *Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi*, hal 178

⁴⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

*dipastikan berapa jumlah keseluruhan anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo.*⁵⁰

Menurut analisis penulis tugas dan tanggung jawab Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial belum maksimal. Untuk mendapatkan data terbaru tentang Anak Jalanan maka Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang mengenai hal ini agar lebih maksimal. Dengan upaya yang maksimal maka pendataan Anak Jalanan dapat dilihat grafik dari tahun ke tahun apakah berkurang atau malah semakin bertambah. Dengan demikian Anak Jalanan dapat dipantau dan diawasi dengan lebih tertib dan tegas, dan dapat menciptakan Ketertiban Umum.

b) Pengarahan

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, menurut A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah mencakup semua kekuatan

⁵⁰ Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 10.00 WITA

yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana.

Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*).
- c. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- d. Rekayasa sosial (*social engineering*).

Selanjutnya Soleman B. Taneko, mengatakan:

"Secara esensial bahwa sistem mengandung peraturan perilaku yang benar, dan setiap warga masyarakat membatasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan, dan setiap masyarakat mempunyai ide-ide tentang perilaku yang baik dan buruk. Semua masyarakat akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong ke arah perilaku yang baik, dan memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk".

Landasan hukum pembinaan dan pengawasan dalam Ketertiban Umum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum pada pasal 29 menyebutkan:

*"(1) Pembinaan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/atau penyuluhan. (2) Pengawasan Terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini."*⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 10.00 WITA bersama Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Mohamad Kurniawan

⁵¹ Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum

Hadjarati, S.STP) dan Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan (Hamid Katili, S.AP) menyatakan bahwa:

“Pengarahan yang kami lakukan itu pengarahan langsung di kantor Satpol PP saat anak terjaring razia. Dengan memberikan arahan untuk tidak melakukan hal yang mengganggu ketertiban umum untuk kenyamanan dan keamanan sesama warga. Dengan mencari kegiatan yang lebih positif akan membuat mereka meningkatkan ekonomi.”

Menurut analisis penulis tugas dan tanggung jawab Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum pada pasal 29 sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memberikan pengarahan untuk kehidupan yang lebih baik namun masih banyak yang melakukan kegiatan di Jalanan berulang kali. Karena upaya itu bersama dengan kesadaran masyarakat bukan hanya dengan upaya Pemerintah saja.

c) Sosialisasi

Proses sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasikan atau disebut juga dengan aktifitas melaksanakan sosialisasi dan pihak kedua adalah pihak yang disosialisasikan atau menerima sosialisasi.

Menurut David A. Goslin, Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.

Dari pernyataan David A. Goslin dapat disimpulkan bahwa dengan proses yang dialami seseorang mulai dari menerima informasi,

memahami dan mempraktekkan segala hal itu gunanya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan agar dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan baik dengan kelompok masyarakat tersebut.⁵²

Landasan hukum pemberian sosialisasi terhadap masyarakat terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada pasal 34 menyebutkan:

*“(1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan: a. penyuluhan b. pemberian informasi, dan/atau c. diseminasi.”*⁵³

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 10.00 WITA bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo (Mohamad Mulky Datau, S.STP., M.Si,) dan Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat (Lalu Islahuddin, S.STP) menyatakan bahwa:

*“Untuk sosialisasi terhadap masyarakat sudah dilakukan beberapa kali akan tetapi masalah Kesejahteraan Sosial ini masih belum terlalu di perhatikan oleh masyarakat khususnya untuk masyarakat ekonomi kebawah. Kurangnya kesadaran akan hal itu menjadikan mereka masih melakukannya berulang kali untuk kebutuhan hidup. Anak Jalanan yang ada di Kota Gorontalo itu kebanyakan dari luar Kota Gorontalo maupun Provinsi Gorontalo dengan macam-macam latar belakang keluarga, masalah hidup, dan ekonomi.”*⁵⁴

Menurut analisis penulis upaya pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada pasal 34, harus lebih

⁵² Nisa Nurmauliddiana, 2018, *Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Pelajar Mengenai Hoax*, hal 124

⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

⁵⁴ Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo 5 Februari 2021 pukul 10.00 WITA

diagendakan agar upaya-upaya penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial segera berkurang dengan pesat dan tertib. Sosialisasi terhadap masyarakat sangat diperlukan untuk kesadaran bahwa menjaga Ketertiban Umum terhadap pengawasan anak jalanan itu bukan hanya dari pihak Pemerintah maupun ada peran Masyarakat yang sangat mempengaruhi. Dengan kesadaran masyarakat akan ketertiban umum sehingga menciptakan orang tua yang akan lebih memperhatikan dan memberikan perhatian lebih baik lagi kepada anak.

4.1.2 Pengawasan

Landasan hukum pengawasan dan pembinaan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum pada pasal 28 menyebutkan bahwa:

“Pembinaan dan Pengawasan terhadap Ketertiban Umum menjadi tanggung jawab Walikota dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum”.

Dan pada pasal 29 menyebutkan bahwa:

“(1) Pembinaan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/atau penyuluhan. (2) Pengawasan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.”⁵⁵

a) Patroli

Patroli adalah rnengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.

⁵⁵ Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial

Bentuk-bentuk Patroli Tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

- 1) Patroli Pengawasan yaitu melakukan Pengawasan dan Pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 Jam.
- 2) Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat refresif.

Landasan hukum patroli diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 11 menyebutkan bahwa:

*“Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini b. pembinaan dan penyuluhan c. patroli d. pengamanan e. pengawalan f. penertiban, dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.”*⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan (Hamid Katili, S.AP) dan Kepala Seksi Penyidikan

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

dan Penyidikan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Mohamad Kurniawan Hadjarati, S.STP) menyatakan bahwa:

“Patroli yang kami lakukan itu berupa pengawasan di wilayah yang diduga mempunyai potensi dijadikan tempat berkumpulnya Anak Jalanan yang mengganggu ketertiban umum. Patroli pun dilakukan 13 kali dalam sebulan dengan anggota yang turun ada dari Dinas Sosial dan Satpol PP.”

Menurut analisis penulis dalam hal ini sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja patroli yang dilakukan belum maksimal. Patroli harus dilakukan sampai 3 kali dalam sehari sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan patroli yang maksimal dan dengan waktu yang tidak selalu sama setiap harinya maka akan dapat menjaring lebih banyak anak jalanan yang berkeliaran.

b) Razia

Razia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Penangkapan beramai-ramai.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pembinaan Tertib Sosial melakukan usaha kegiatan pada ayat (2) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.

Landasan hukum Razia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 menyebutkan bahwa:

“Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari: a) Prosedur operasional ketentraman dan ketertiban umum, b) Prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, c) Prosedur operasional pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, d) Prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Mohamad Kurniawan Hadjarati, S.STP) menyatakan bahwa:

“Razia yang kami lakukan itu saat kami melakukan patroli sehingga anak-anak jalanan yang terjaring razia itu kami bawa ke kantor untuk dilakukan pendataan. Tetapi tidak semua anak jalanan itu terjaring razia, ada juga yang langsung melarikan diri saat mendengar mobil patroli kami menuju tempat yang mereka jadikan tempat berkumpul.”

Menurut analisis penulis upaya Pemerintah melakukan Razia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal. Seharusnya razia yang dilakukan oleh Satpol PP lebih ditingkatkan dan di agendakan untuk turun ke wilayah yang menjadi potensi terjadinya pelanggaran Ketertiban Umum sehingga razia anak jalanan mendapatkan hasil yang maksimal disetiap dilakukan patroli.

⁵⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Implementasi Pengawasan Anak Jalanan

4.2.1 Sumber Daya Manusia Yang Belum Memadai

Sumber Daya Manusia adalah manusia yakni makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-mahluk lain. Kesempurnaan itu terletak pada adab atau budayanya. Manusia beradab atau berbudaya karena dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, nurani, dan kehendak yang terdapat dalam jiwa manusia. Dalam kehidupan manusia disadari bahwa yang benar, yang indah/baik, dan berguna/bermanfaat menciptakan kesenangan, kepuasan, kebahagiaan, dan kedamaian bagi semua orang. Sebaliknya pula, manusia menyadari yang salah, yang jelek/buruk dan tidak berguna/tidak bermanfaat membuat orang tidak senang, tidak puas, tidak bahagia, dan tidak ada kedamaian dalam kehidupan. Manusia yang memilih fakta, peristiwa, atau lingkungan yang salah, buruk, jelek, dan merugikan selalu mencari sumber kebenaran, kekacauan, permusuhan, penderitaan, dan pencemaran bagi lingkungannya, sehingga perlu dimanusiakan kembali karena salah arah dan salah jalan.⁵⁸

Jadi, manusia yang tidak mau mengerti itu adalah manusia yang tidak memfungsikan akal dan nuraninya. Manusia seperti ini lebih

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, hal 58

jahat daripada binatang, lebih sesat lagi karena dia adalah orang yang lalai.⁵⁹

Landasan hukum Sumber Daya Manusia dalam hal ini anggota Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 19 ayat menyebutkan bahwa:

“(1) Pol PP wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar. (2) selain mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional Pol PP dan pejabat PPNS wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, dan fungsional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 10.00 WITA dengan Bapak Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM (Jatrian K. Banuna, S.STP) menyebutkan bahwa:

“Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya Sumber Daya Manusia yang belum memadai. Untuk anggota yang turun ke lapangan untuk melakukan patroli dan merazia Anak Jalanan itu sekali turun patroli belum bisa menjangring semua wilayah yang di duga menjadi titik berkumpulnya Anak Jalanan. Untuk penentuan berapa jumlah anggota SATPOL PP yang turun setiap operasi patroli masih menunggu hasil rapat dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Gorontalo.”

Menurut analisis penulis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 19, Sumber Daya Manusia belum memadai karena untuk menjangring semua Anak Jalanan itu dibutuhkan jumlah anggota yang cukup dan sudah lulus

⁵⁹ Ibid., hal 60

⁶⁰ Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

pelatihan dasar untuk penegakan PERDA dalam hal ini pengawasan terhadap Anak Jalanan. Saat dilakukan patroli dan razia, masih banyak Anak Jalanan yang bisa melarikan diri dan bersembunyi dari anggota SATPOL PP untuk tidak terjaring razia.

4.2.2 Belum Adanya Tempat Rehabilitasi Sosial

Rumah Singgah didefinisikan sebagai suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka.⁶¹

Menurut Depsos RI, Rumah Singgah hanya sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka sebagai proses informal yang memberikan suasana pusat realisasi dan sosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma masyarakat. Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan dalam mengatasi masalah-masalah dan menemukan alternative untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kegiatan awal dari aktivitas rumah singgah adalah penjangkauan. Kegiatan ini dilakukan oleh lembaga yang melayani anak secara langsung untuk mengetahui keadaan anak dilapangan dan mempersiapkan metode intervensi apa yang tetap diberikan pada anak. Berikutnya, anak yang hidup di jalanan diberikan fasilitas rumah, rumah inilah yang disebut sebagai

⁶¹ Aprianna Marselina Sinabutar, 2017, *Pengawasan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga di Kota Semarang*, hal 80

rumah singgah tempat untuk mempermudah intervensi lembaga kepada anaka-anak jalanan.⁶²

Upaya penanganan Anak Jalanan di Indonesia telah lama dilakukan, yang paling fenomenal adalah Proyek Rumah Singgah tahun 1999 di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan dan Makassar. Program ini dianggap sangat baik, namun memaksakan juklak dan juknis dari atas (Departemen Sosial di Jakarta).⁶³

Landasan hukum tentang tempat rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 menyebutkan:

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

Dan pada pasal 46 menyebutkan:

*“Rumah Singgah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 huruf e dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.”*⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2021 pukul

10.00 WITA bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota

⁶² Rivanlee Anandar, dkk, 2015, *Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah*, hal 82

⁶³ M. Ghurfan H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi mengenai Hak & Perlindungan Anak*, Hal 46

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Gorontalo Mohamad (Mulky Datau, S.STP., M.Si) dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM (Jatrian K. Banuna, S.STP) menyatakan bahwa:

“Tempat rehabilitasi untuk Anak Jalanan yaitu Rumah singgah. Untuk rumah singgah di Kota Gorontalo belum terealisasi dan baru dianggarkan dan direncanakan pembangunan pada tahun ini. Karena belum adanya tempat rehabilitasi, maka pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Gorontalo belum pada tahap pembinaan dalam Rumah Singgah. Sehingga Anak Jalanan yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Gorontalo itu hanya dilakukan pembinaan di kantor Satpol PP kemudian langsung dipulangkan ke orang tuanya dan memberikan pengarahan kepada orang tuanya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Untuk Anak Jalanan yang bukan berdomisili di Kota Gorontalo di pulangkan ke rumah tempat mereka tinggal.”⁶⁵

Menurut analisis penulis upaya Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum terealisasi oleh Perangkat Daerah Kota Gorontalo. Tempat Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial salah satunya yaitu Rumah Singgah, untuk saat ini Kota Gorontalo belum mempunyai Rumah Singgah karena masih dalam perencanaan pembangunan pada tahun ini beserta pembentukan tim dan kelengkapan sarana dan prasarana. Seharusnya Pemerintah Kota Gorontalo lebih tegas dan bijaksana dalam penertiban Anak Jalanan ini karena ini sudah bukan hal yang baru untuk Ketertiban Umum. Rumah Singgah seharusnya lebih cepat di realisasikan untuk pembinaan Anak Jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

⁶⁵ Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 10.00 WITA

2.2.3 Kurangnya Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi keseluruhan kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar (2001:3)). Sedangkan Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan (Nafarin (2007:11)).

Landasan Hukum tentang Anggaran Pelaksanaan Prosedur Operasional Satpol PP diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 7 menyebutkan bahwa:

*“(1) Segala biaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja Provinsi dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”*⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 10.00 WITA bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Paja Kota Gorontalo (Mohamad Mulky Datau, S.STP., M.Si) dan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Mohamad Kurniawan Hadjarati, S.STP) menyatakan bahwa:

“Untuk anggaran operasional untuk setiap turun patroli itu masih kurang sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi pengawasan anak jalanan adalah patroli yang dilakukan tidak rutin. Untuk setiap

⁶⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

kali turun patroli itu membutuhkan anggaran untuk pengisian bahan bakar mobil dan motor.”

Menurut analisis penulis Anggaran Operasional Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja peran Pemerintah belum maksimal. Anggaran Operasional itu sudah diatur dan diambil dari APBD Kabupaten/Kota sehingga seharusnya harus dirapatkan berapa jumlah anggaran operasional setiap bulan untuk berapa kali patroli untuk lebih meningkatkan pengawasan Ketertiban Umum dan Anak Jalanan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni sebagai berikut:

1. Bentuk Pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Gorontalo adalah Pembinaan berupa pelatihan kerja dan Pengawasan untuk mengawasi kawasan yang menjadi titik berkumpulnya Anak Jalanan.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi pengawasan anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yaitu faktor Sumber Daya Manusia yang belum memadai, tempat Rehabilitasi Sosial atau Rumah Singgah belum disediakan, Sosialisasi terhadap masyarakat masih belum optimal, dan pendataan Anak Jalanan yang tidak selalu diperbaharui.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan agar lebih ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal, upaya tersebut pun bukan hanya peran pemerintah akan tetapi harus di dukung oleh masyarakat yang sadar akan hal itu sehingga tidak melakukan aktivitas yang mengganggu Ketertiban Umum.
2. Pembangunan Rumah Singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya Anak Jalanan agar segera di sediakan dengan demikian Anak Jalanan mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Agar penanganan Anak Jalanan di Kota Gorontalo lebih tepat sasaran dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Arifin Tahir. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Palembang

Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta

Muhammad Joni dkk. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*.

Wagiati Soetedjo dkk. *Hukum Pidana Anak*.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*.

Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*

Abdulkadir Muhammad, 2011, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bandar Lampung

Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Lingkungan*, Makassar

M. Ghurfan H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi mengenai Hak & Perlindungan Anak*, Makassar

Sumber Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesi nomor 08 tahun 2012 tentang
Pedoman Pendataan & Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman
Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum

Sumber Internet:

Aprianna Marselina Sinabutar, *Pengawasan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga di Kota Semarang*, diakses 7 November 2020
16.00 WITA

Indra Gunawan, *Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu*, diakses 8 November 2020 19.30 WITA

Puji Endah Wahyu Ningsi, 2013, *Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*, diakses 20 November 2020 20.00 WITA

Rivanlee Anandar, dkk, 2015, *Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah*, diakses 1 Maret 2021 08.00 WITA

Nisa Nurmauliddiana, 2018, *Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Pelajar Mengenai Hoax*, diakses 2 Maret 2021 19.00 WITA

Sylfia Rizzana, dkk, 2013, *Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi*, diakses 2 Maret 2021 19.00 WITA

RIWAYAT HIDUP

Nama : Iren Almada Nani
 NIM : H.11.17.197
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 11 Mei 2000
 Nama Orang Tua :
 - Ayah : Ir. Sudirman Nani
 - Ibu : Iyam Zubair Mardani Yusuf
 Saudara :
 - Kakak : Irwin Isman Nani
 - Kakak : Irfan Revorianto Nani
 - Adik : Irsan Ramdani Nani
 Riwayat Pendidikan :



NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 1 Luwoo	Kabupaten Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	SMPN 1	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMAN 3	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2017-2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah

Lampiran Lampiran



Gambar 1. Patroli dan Razia Anak Jalanan di Pusat Pertokoan (Dok. SATPOL PP Kota Gorontalo)⁶⁷



Gambar 2. Wawancara bersama anggota Satpol PP pada tanggal 5 Februari 2021

⁶⁷ Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapeneliti.un@unisan.ac.id

Nomor : 3077/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Iren Almaida Nani
NIM : H1117197
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : IMPELEMNTASI PENGAWASAN ANAK JALANAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sultan Botutihe No. 130, Telp. (0435) 8784800

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/Satpol PP/III/ 90 /2021

Yang Bertanda dibawah ini :

Nama Mahasiswa : IREN ALMAID NANI
 Nomor Induk Mahasiswa : H1117197
 Universitas : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
 Judul Penelitian : "Implementasi Pengawasan Anak Jalanan Oleh
 Satuan Polisi Pamong Praja"

Benar-Benar telah melakukan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo pada Tanggal 29 Januari s/d 31 Maret 2021 sesuai Surat Nomor : 503/DMPTSP/RIP/070/II/2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GORONTALO, 31 MARET 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA GORONTALO


 M. H. MULKY DATAU, S.STP, M.Si
 MP. 19830521 200112 1004

ABSTRAK

IREN ALMAIDA NANI H1117197. IMPLEMENTASI PENGAWASAN ANAK JALANAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA GORONTALO

Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengawasan Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo (2) untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengawasan Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bentuk pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo adalah pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (2) Faktor-faktor penghambat implementasi pengawasan anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Sumber Daya Manusia yang belum memadai, tempat rehabilitasi sosial belum tersedia, sosialisasi kepada masyarakat belum optimal, dan pendataan anak jalanan. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut: (1) yang menjadi saran penulis agar lebih ditingkatkan Pembinaan dan Pengawasan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat (2) Tempat Rehabilitasi Sosial atau Rumah Singgah segera disediakan.

Kata kunci: implementasi pengawasan, anak jalanan, satpol PP



ABSTRACT

IREN ALMAIDA NANI. H1117197. THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION ON STREET CHILDREN CARRIED OUT BY GORONTALO CITY'S CIVIL SERVICE POLICE UNIT (SATPOL PP).

This study aims to (1) examine the supervision on street children carried out by Gorontalo City's Civil Service Police Unit, (2) identify the factors that affect the implementation of supervision on street children carried out by Gorontalo City's Civil Service Police Unit. The type of the study is empirical method conducted through direct observation. The results of the study signify that (1) the supervision carried out by Gorontalo City's Civil Service Police Unit is in the form of counseling and supervising according to Gorontalo City Local Regulation Number 1 of 2018 regarding Public Order, (2) the inhibiting factors of the implementation of supervision on street children carried out by Gorontalo City's Civil Service Police Unit being the inadequacy of human resources, the unavailability of social rehabilitation facilities, the lack of socialization and the data collection on street children. It is recommended based on the results of the study that (1) both the government and the community to further enhance the counseling and supervision on street children, (2) social rehabilitation facilities or children halfway house to be soon made available.

Keywords: supervision implementation, street children, Civil Service Police Unit





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0073/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : IREN ALMAIDA NANI
NIM : H1117197
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

3/31/2021

SKRIPSI_H1117197_IrenalMaidanani_IMPLEMENTASIPengawasanAnakJalan_2021.docx - H1117197



SKRIPSI_H1117197_IrenalMaidanani_IMPLEMENTASIPengawasanAnakJalan_2021.docx

Mar 31, 2021

11527 words / 75059 characters

H1117197

SKRIPSI_H1117197_IrenalMaidanani_IMPLEMENTASIPenga...

Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com INTERNET	3%
2	repository.unib.ac.id INTERNET	2%
3	eprints.umm.ac.id INTERNET	2%
4	es.scribd.com INTERNET	1%
5	repository.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
6	ejournal.upbatam.ac.id INTERNET	<1%
7	pengata.wordpress.com INTERNET	<1%
8	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
9	www.studipedia.net INTERNET	<1%
10	www.fikom-unisan.ac.id INTERNET	<1%
11	ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id INTERNET	<1%
12	kreatif-djombi.blogspot.com INTERNET	<1%
13	kubuskecil.blogspot.com INTERNET	<1%
14	id.123dok.com INTERNET	<1%
15	khalidfadullah.blogspot.com INTERNET	<1%
16	journal.unpak.ac.id INTERNET	<1%

<https://idkt19-consortium1.turnitin.com/viewer/submissions/oid:25211:8154525/print?locale=en>

1/76

3/31/2021

SKRIPSI_H1117197_IrenalMAIDANANI_IMPLEMENTASIPENGAWASANAKJALANAN_2021.docx - H1117197

17	goodslide.org	INTERNET	<1%
18	digilib.uin-suka.ac.id	INTERNET	<1%
19	galuh-secretsone.blogspot.com	INTERNET	<1%
20	konsultasiskripsi.com	INTERNET	<1%
21	sman1comal-pemalang.sch.id	INTERNET	<1%
22	sikamasean.blogspot.com	INTERNET	<1%
23	www.eicyac.org	INTERNET	<1%
24	scholar.unand.ac.id	INTERNET	<1%
25	www.ejournal-s1.undip.ac.id	INTERNET	<1%
26	aamsangpemimpi.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
28	repository.untag-sby.ac.id	INTERNET	<1%
29	iariadi.web.id	INTERNET	<1%
30	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
31	jurnal.stmik-amik-riau.ac.id	INTERNET	<1%
32	satpolpp.bantenprov.go.id	INTERNET	<1%
33	sriwahdana.wordpress.com	INTERNET	<1%
34	humas.kemsos.go.id	INTERNET	<1%
35	layanan.hukum.uns.ac.id	INTERNET	<1%
36	dianahluddin.wordpress.com	INTERNET	<1%
37	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
38	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
39	satpolpp.kalteng.go.id	INTERNET	<1%
40	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	SUBMITTED WORKS	<1%

<https://idktit9-consortium1.turnitin.com/Viewer/submissions/old:25211:8154525/print?locale=en>

2/76

3/31/2021

SKRIPSI_H1117197_IRENALMAIDANANI_IMPLEMENTASIPENGAWASANAKJALANAN_2021.docx - H1117197

41	repository.ub.ac.id	INTERNET	<1%
42	yuniishak29.blogspot.com	INTERNET	<1%
43	Quadratullah Quadratullah, Nurul Fitrianti. "Pandangan Laki-Laki Terhadap Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Di Desa Bonto ...	CROSSREF	<1%
44	fr.scribd.com	INTERNET	<1%
45	media.neliti.com	INTERNET	<1%
46	repository.maranatha.edu	INTERNET	<1%
47	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
48	jurnal.uma.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None